



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martinus Larosa Alias Katinu
2. Tempat lahir : Somi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kab. Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU berupa pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu memiliki Panjang keseluruhan 51 (lima puluh satu) centimeter;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah pudar dan putih pudar yang sudah koyak dari atas sampai ke bawah baju pada bagian punggung, pada bagian depan terdapat tulisan “JOKOWIAMIN”

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Keluarga Terdakwa sangat mengharapkan kehadiran si Terdakwa di tengah-tengah keluarganya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengaku terus terang perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah milik AMA HARTIMA GEA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ALUINASOKHI MENDROFA Alias AMA KASI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU pergi ke kebun karet untuk membersihkan pokok karet dengan membawa sebilah parang. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pulang dan melewati sawah tempat saksi korban dan saksi NITA ZERNI MENDROFA Alias NITA sedang bekerja. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "he joso numalo'o" yang artinya kemana kamu pergi, namun Terdakwa tidak menjawab dan saksi korban melanjutkan pekerjaan menanam padi.

Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju pondok milik Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban ALUINASOKHI MENDROFA Alias AMA KASI mengalami luka robek pada punggung kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor:183.1/441/73/Med tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbardo selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. M. Thomsen Nias dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan badan:

Luka robek pada punggung kanan ukuran 14cm x 6cm yang kedalamannya sulit dinilai karena tertutup gumpalan darah dengan bengkak sekitar luka berukuran sekitar 12cm x 6cm x 5cm, luka robek tersebut bertepi rata.

Kesimpulan:

Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

Berdasarkan keterangan ahli dr.Hajriadi S.F. Aceh,Sp.B yang menangani saksi korban menerangkan luka yang dialami oleh saksi korban dapat membahayakan nyawa, HB Ketika pertama kali diperiksa hanya 3,6 sementara HB orang normal adalah 10 dan saksi korban tidak dapat sembuh seperti sediakala.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah milik AMA HARTIMA GEA atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALUINASOKHI MENDROFA Alias AMA KASI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa MARTINUS LAROSA Alias KATINU pergi ke kebun karet untuk membersihkan pokok karet dengan membawa sebilah parang. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pulang dan melewati sawah tempat saksi korban dan saksi NITA ZERNI MENDROFA Alias NITA sedang bekerja. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "he joso numalo'o" yang artinya kemana kamu pergi, namun Terdakwa tidak menjawab dan saksi korban melanjutkan pekerjaan menanam padi.

Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju pondok milik Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban ALUINASOKHI MENDROFA Alias AMA KASI mengalami luka robek pada punggung kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor:183.1/441/73/Med tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbarido selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. M. Thomsen Nias dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan badan, Luka robek pada punggung kanan ukuran 14cm x 6cm yang kedalamannya sulit dinilai karena tertutup gumpalan darah dengan bengkak sekitar luka berukuran sekitar 12cm x 6cm x 5cm, luka robek tersebut bertepi rata.

Kesimpulan:

Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Penganiayaan terhadap diri saksi korban pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan oleh saksi korban yang merupakan milik Alias Ama Hartima Gea;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ialah Terdakwa Martinus Larosa Alias Tinu yang merupakan tetangga saksi korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya melalui atas kepala saksi korban dan mengenai punggung saksi korban;
 - Bahwa saat Terdakwa melintas disamping sawah yang sedang saksi korban tanami bersama dengan anak saksi korban tiba-tiba terdakwa yang memegang parang mengayunkan parangnya melalui atas kepala saksi korban dan mengenai punggung saksi korban, dimana saksi korban dan terdakwa saat itu saling berhadapan namun terdakwa lebih tinggi dari saksi korban yang sedang membungkuk untuk menanam padi sedangkan terdakwa berdiri saat itu, setelah parang terdakwa tersebut mengenai punggung saksi korban dan menyebabkan saksi korban terluka, Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban begitu saja sehingga saksi korban meminta pertolongan atas luka yang saksi korban alami;
 - Bahwa yang melihat secara langsung saat terdakwa mengayunkan parangnya ke punggung saksi korban ialah Anak Saksi Korban sendiri yang bernama Nita Zerni Mendrofa Alias Nita;
 - Bahwa sesaat setelah Terdakwa melakukan pembacokan tersebut, saksi korban mendengar terdakwa mengatakan "boro me ohori-hori ninagu, he mifarauo ndrao ba gurung aba loatau do" (karena kalian maki-maki ibu saya, walaupun kalian memasukkan saya ke penjara saya tidak takut);
 - Bahwa saksi korban tidak pernah memaki-maki ibu terdakwa baik sebelum maupun saat kejadian pembacokan tersebut;
 - Bahwa saksi korban ada mendengar pembicaraan warga yang mengatakan bahwa terdakwa telah memakai narkoba karena sejak terdakwa pulang yang terakhir ini terdakwa sangat berbeda mulai dari kelakuannya hingga selalu menutup diri didalam rumah dan tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berat pada bagian punggung sehingga saksi korban dirawat dan diopname di RSUD Gunungsitoli selama 10 Hari dan sampai saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas;
 - Bahwa saksi korban tidak pernah terlibat perselisihan dengan terdakwa, akan tetapi pada Tahun 2001 atau 2002 Terdakwa pernah dihukum penjara karena membacok menantu saksi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban atas apa yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi korban adalah benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yemisa Gea Alias Katiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa telah terjadi Penganiayaan terhadap korban an. Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Dusun III Desa Somi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan oleh saksi bersama dengan korban yang merupakan milik Alias Ama Hartima Gea;

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban dimana korban adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban ialah terdakwa Martinus Larosan Alias Katinu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi sedang istirahat di pondok dekat sawah tempat penganiayaan terjadi;
- Bahwa saat itu Alias Nita berteriak dengan mengatakan "ema-ema, nola ewa bapagu foma belewa, ono ona tiana Katinu (ibu ibu, bapaku sudah dibacok dengan menggunakan parang oleh anak ina tiana si Katinu) sehingga mendengar hal tersebut saksi segera mendekati korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saat itu saksi sedang istirahat dipondok dekat tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada didekat korban dan alias Nita dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa berlari kearah pondok milknya menjauhi korban dan Alias Nita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pembacokkan kepada korban;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa saat membacok korban terbuat dari besi dan bergagangkan kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) senti meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka bacokan pada bagian punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga korban dirawat dan diopname di RSUD Gunungsitoli selama 10 Hari dan sampai saat ini korban tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa yang ikut melihat kejadian tersebut ialah anak saksi an. Nita Jernih Mendrofa Alias Nita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah terlibat perselisihan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban atas apa yang telah terdakwa lakukan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nita Zerni Mendrofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penganiayaan terhadap korban an. Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan oleh saksi,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saksi an. Yemisa Gea Alias Katiga dan korban dimana sawah tersebut adalah milik Alias Ama Hartima Gea;

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban dimana korban adalah ayah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban ialah terdakwa Martinus Larosan Alias Katinu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban karena saat itu saksi sedang bersama dengan korban menanam padi disawah tempat penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan korban dan ibu saksi an Yemis Gea Alias Katiga sedang menanam padi disawah milik Alias Ama Hartima Gea hingga sekitar pukul 11.00 Wib ibu saksi merasa kelelahan dan kemudian ibu saksi pergi istirahat dipondok milik kami yang berjarak 100 meter dari tempat saksi dan korban bekerja, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa lewat ditempat kami sedang bekerja, pada saat itu terdakwa sudah dekat dengan korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "He joso numalo'o (kemana kamu pergi)" dan terdakwa hanya diam saja sambil melihat korban dan dikarenakan terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, korban melanjutkan menanam padi dengan posisi membungkuk didepan terdakwa dan saksi juga melanjutkan menanam padi, tidak berapa lama tiba-tiba saksi mendengar suara "tup" dari arah korban, kemudian saksi melihat kearah suara tersebut dan ternyata saksi melihat baju korban bagian belakangnya telah robek dan bagian punggung korban mengalami luka berbentuk seperti luka tebasan dan mengeluarkan darah, lalu saksi mengatakan kepada korban "he pad No. mosokho hulumo (he pa sudah berdarah punggungmu)" dan terdakwa berkata "boro mi hori-hori ninagu, he lebe'edo bagurunga lo atau do (karena kalian maki-maki ibuku, biarpun saya dikasih didalam penjara saya tidak takut)" dan pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut saksi melihat terdakwa memegang parang yang terdapat lumuran darah, setelah terdakwa mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian meninggalkan kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembacokan kepada korban namun saksi menduga terdakwa memiliki dendam terhadap keluarga kami dimana terdakwa pernah dipenjara akibat membacok kakak ipar saksi sekitar tahun 2001 yang lalu, saksi juga mendengar dari warga kampung bahwa terdakwa memakai sabu-sabu dan ada juga yang bilang terdakwa gila akibat sabu-sabu;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa saat membacok korban terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) senti meter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada ditempat kejadian pembacokan ialah saksi, korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka bacokan pada bagian punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga korban dirawat dan diopname di RSUD Gunungsitoli selama 10 Hari dan sampai saat ini korban tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah terlibat perselisihan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban atas apa yang telah terdakwa lakukan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut Ahli dr. Hajriadi S.F. Aceh, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa Ahli ada menangani pasien atas nama Aluinasokhi Mendrofa;
- Bahwa saat itu kondisi korban dalam keadaan syok, lemah, tekanan darah 70/40, nadinya 120, pernafasan 28 kali permenit;
- Bahwa saat itu terhadap korban dilakukan tindakan resusitasi, kemudian dilakukan pengecekan Lab yang hasilnya HB 3.6 sehingga dimasukan cairan RL sebanyak 2000cc dan transfuse darah 6 (enam) kantong;
- Bahwa saat itu pada tubuh korban terdapat luka pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa luka yang dialami korban membahayakan nyawa karena HB ketika pertama kali diperiksa hanya 3,6 sedangkan HB orang normal adalah 10;
- Bahwa otot punggung korban putus sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban tidak dapat sembuh seperti sediakala, kemungkinan untuk sembuh seperti sediakala sekitar 60%-70%;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan korban yang merupakan milik an. Alias Ama Hartima Gea;
- Bahwa korban penganiayaan adalah Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang bergagang kayu yang memiliki panjang sekitar 50 cm saat melakukan penganiayaan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah punggung korban;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat ke kebun untuk membersihkan pokok karet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang melintas disawah yang sedang dikerjakan oleh korban dan korban meneriaki terdakwa dengan mengatakan terdakwa sebagai orang gila, kemudian terdakwa menegur korban namun korban tidak mendengar dan tiba-tiba terdakwa mengayunkan parang kearah punggung korban;
- Bahwa posisi terdakwa dengan korban saat terdakwa mengayunkan parang yaitu saling berhadapan dengan posisi korban sedang membungkuk;
- Bahwa yang terkena parang atau yang terdakwa bacok adalah bagian punggung korban;
- Bahwa yang dialami korban adalah luka pada punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah untuk melukai korban;
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada permasalahan, namun sekitar tahun 2001 terdakwa melakukan penganiayaan kepada Ama Teti yang merupakan menantu dari korban dan atas perbuatan tersebut terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu memiliki panjang keseluruhan 51 (lima puluh satu) senti meter;
- Satu helai baju kaos warna merah pudar dan putih pudar yang sudah koyak dari atas sampai ke bawah baju pada bagian punggung, pada depan terdapat tulisan besar "JOKOWIAMIN";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap korban Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan oleh korban yang merupakan milik Alias Ama Hartima Gea;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban ialah Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu dimana Terdakwa merupakan tetangga korban.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu memiliki panjang keseluruhan 51 (lima puluh satu) sentimeter;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya melalui atas kepala saksi korban dan mengenai punggung saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi terdakwa dengan korban saat Terdakwa mengayunkan parang yaitu saling berhadapan dengan posisi korban sedang membungkuk;
- Bahwa benar akibat terkena parang Terdakwa tersebut korban mengalami luka berat pada bagian punggung sebelah kanan sehingga korban dirawat dan diopname di RSUD Gunungsitoli;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ialah untuk melukai korban;
- Bahwa benar otot punggung korban putus sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar luka yang dialami korban tidak dapat sembuh seperti sediakala;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan penganiayaan kepada Sama Teti yang merupakan menantu korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu telah mengayunkan parangnya kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dipunggung korban mengeluarkan darah. Terhadap tindakan terdakwa tersebut terdakwa memnginsyafi bahwa akibat ayunan parang ke punggung korban sudah dipastikan korban akan luka. Dengan demikian terdakwa akan menginsyafi bahwa korban dipastikan akan mengalami luka. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut sudah masuk katagori dengan sengaja Opzet sebagai tujuan/kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu telah melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Dusun III Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya disawah yang dikerjakan oleh korban yang merupakan milik Alias Ama Hartima Gea dengan cara membacok atau mengayunkan parang yang sedang dipegangnya kearah punggung korban yang mengakibatkan luka berat pada punggung korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:183.1/441/73/Med tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbardo selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. M. Thomsen Nias terhadap korban Aluinasokhi Mendrofa Alias Ama Kasi, dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemriksaan luka robek pada punggung kanan ukuran 14cm x 6cm yang kedalamannya sulit dinilai karena tertutup gumpalan darah dengan bengkak sekitar luka berukuran sekitar 12cm x 5cm, luka robek tersebut bertepi rata dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan ahli yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada punggung korban yang membahayakan nyawa karena HB ketika pertama kali diperiksa hanya 3,6 sedangkan HB orang normal adalah 10 dan otot punggung korban putus sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik serta luka yang dialami oleh korban tidak dapat sembuh seperti sedia kala sebagaimana keterangan Ahli bahwa kesembuhan korban tidak pulih 100 % tetapi hanya 60% sampai 70 %, dengan demikian luka yang dialami korban masuk katagori luka berat

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu memiliki Panjang keseluruhan 51 (lima puluh satu) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah pudar dan putih pudar yang sudah koyak dari atas sampai ke bawah baju pada bagian punggung, pada bagian depan terdapat tulisan "JOKOWIAMIN" yang merupakan baju yang digunakan oleh korban saat penganiayaan terjadi yang apabila dikembalikan dapat mengakibatkan rasa trauma kepada korban dan keluarga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa pernah dihukum;
3. Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban dan mengakibatkan luka yang menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas kembali

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus Larosa Alias Katinu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Panjang keseluruhan 51 (lima puluh satu) centimeter;

- 1 (satu) buah baju kaos bewarna merah pudar dan putih pudar yang sudah koyak dari atas sampai ke bawah baju pada bagian punggung, pada bagian depan terdapat tulisan "JOKOWIAMIN";

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022**, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Theosoffy Pertama T. Lase, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Agus Komarudin, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.